

ABSTRAK

Terjeratnya beberapa Hakim Konstitusi dalam perkara-perkara hukum dan etik tidak berlebihan jika dikatakan sebagai akibat dari tiadanya mekanisme pengawasan yang memadai terhadap Hakim Konstitusi oleh sebuah lembaga eksternal atau dapat pula disebabkan karena belum sempurnanya sistem pengawasan etik melalui institusi internalnya sendiri yakni Dewan Etik. Hal demikian dikarenakan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas mengenai sistem pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi, serta belum diaturnya kedudukan dari Dewan Etik sebagai badan internal yang bersifat tetap dan mandiri dalam Undang-Undang terkait. Dalam perjalanannya, sistem pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi terus mengalami dinamika perubahan, dimana salah satu aktor yang berperan penting dari perubahan tersebut justru bersumber dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pengaturan sistem pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi melalui institusi internalnya dan bagaimana dinamika pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial, serta prospek pengaturan yang ideal untuk nantinya diterapkan kepada Hakim Konstitusi kedepan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan untuk dijadikan dasar argumentasi dalam penelitian ini. Untuk memperkuat argumentasi yang ada, maka dilakukan pula elaborasi dengan beberapa pendekatan penelitian, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), serta penggunaan metode pengumpulan terhadap data sekunder yang telah digunakan dalam skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang disusun dan dianalisa melalui metode deskriptif analisis dan analisis kualitatif.

Melalui hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi masih memiliki celah hukum yang perlu untuk disempurnakan, terlebih dalam perkembangannya terus mengalami pasang surut pengaturan. Untuk menyempurnakan sistem pengawasan tersebut dapat diambil 2 (dua) langkah strategis, yakni *pertama*, memperkuat kedudukan dari Dewan Etik melalui rekonstruksi Undang-Undang, *kedua*, melibatkan kembali Komisi Yudisial kedalam sistem pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi melalui rekonstruksi Undang-Undang Dasar, namun perlu diperhatikan adanya kedudukan ideal dari Hakim Konstitusi (yang *ekuilibrium*) yakni keseimbangan antara sistem pengawasan etik dengan independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi.

Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Pengawasan Etik, Dewan Etik, Komisi Yudisial.

ABSTRACT

The entrapment of several Constitutional Justices in legal and ethical cases is not excessive if it is said to be the result of the absence of an adequate oversight mechanism for Constitutional Justices by an external agency or it can also be caused by an imperfect ethical control system through its own internal institution namely the Ethics Council. This is because Article 24B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not explicitly regulate the ethical supervision system of Constitutional Justices, and the position of the Ethics Council has not been regulated as an internal body that is permanent and independent in the relevant Acts. In its journey, the system of ethical supervision of Constitutional Justices continues to experience the dynamics of change, where one of the actors who plays an important role in such changes actually comes from the Constitutional Court itself.

The formulation of the problem in this research is how the form of the ethical control system for Constitutional Justices through its internal institutions and how the dynamics of ethical oversight of Constitutional Judges by the Judicial Commission, as well as the prospect of an ideal arrangement to later be applied to future Constitutional Justices. The method used in this study is a normative type of jurisdiction that is by studying the results of existing research, legislation and other documents related to be used as a basis for argumentation in this study. To strengthen existing arguments, elaborations with several research approaches are also carried out, namely the Statute Approach, Historical Approach, Conceptual Approach, and Case Approach, and the use of methods collection of secondary data that has been used in this thesis is done by library research compiled and analyzed through descriptive analysis and qualitative analysis methods.

Through the results of research conducted, it can be concluded that the ethical supervision system of Constitutional Justices still has legal loopholes that need to be refined, especially in its development continues to experience ups and downs of regulation. In order to improve the supervision system, 2 (two) strategic steps can be taken, firstly, strengthening the position of the Ethics Council through the reconstruction of the Act, secondly, involving the Judicial Commission again into the system of ethical supervision of Constitutional Justices through the reconstruction of the Basic Law, but it is necessary note the existence of an ideal position of Constitutional Justices (the equilibrium), namely the balance between the ethical supervision system with the independence and impartiality of Constitutional Justices.

Keywords: *Constitutional Justice, Ethics Oversight, Ethics Council, Judicial Commission.*